

**KOMPETENSI HAKIM PRAPERADILAN DALAM MEMUTUS PERKARA  
PENETAPAN TERSANGKA TINDAK PIDANA KORUPSI  
(Studi Putusan Praperadilan No. 1/Pid.Praperadilan/2015/PN.Kbu)**

(Skripsi)

Oleh :  
**RIZKI ANANDA N.**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2016**

## **ABSTRAK**

### **KOMPETENSI HAKIM PRAPERADILAN DALAM MEMUTUS PERKARA PENETAPAN TERSANGKA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Praperadilan No. 1/Pid.Praperadilan/2015/PN.Kbu)**

**Oleh  
RIZKI ANANDA N.**

Penetapan tersangka merupakan objek baru bagi praperadilan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014. Seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi apabila ia merasa tidak melakukan perbuatan tersebut maka dapat mengajukan permohonan praperadilan. Seperti dalam kasus penetapan tersangka Rachmad Hartono yang terjadi di Kotabumi Kabupaten Lampung Utara. Kompetensi hakim praperadilan dalam hal ini sangat diperlukan dalam memutus suatu permohonan yang telah diajukan. Adapun permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah : (1) Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara penetapan tersangka tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Praperadilan No. 1/Pid.Praperadilan/2015/PN.Kbu ? (2) Apakah Putusan Praperadilan No. 1/Pid.Praperadilan/2015/PN.Kbu mengenai perkara sah/tidaknya penetapan tersangka telah memenuhi rasa keadilan ?

Pendekatan yang digunakan penulis adalah yuridis normatif dan yuridis empiris, sedangkan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Penelitian dilakukan dengan studi lapangan melalui wawancara dengan narasumber dari Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi dan Akademisi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Selain wawancara, pengumpulan data juga dilakukan melalui studi pustaka, dan studi lapangan. Pengolahan data dengan cara editing dan menguraikan hasil penelitian secara sistematis sehingga memperoleh arti dan kesimpulan untuk menjawab permasalahan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam penetapan Rachmad Hartono sebagai tersangka tidak didukung 2 (dua) alat bukti yang cukup sebagaimana Pasal 183 KUHAP jo Pasal 184 KUHAP, Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Kotabumi mempertimbangkan hasil uji labkrim telah terbukti bahwasannya tanda tangan Rachmad Hartono dipalsukan oleh oknum lain. Hakim dalam hal ini tepat menerima permohonan praperadilan Rachmad Hartono. Melihat dalam Putusan Praperadilan No. 1/Pid.Praperadilan/2015/PN.Kbu, praperadilan sebatas menentukan sah atau tidaknya suatu penetapan tersangka tersebut dan cukup adil bagi pemohon apabila permohonan yang ia ajukan dikabulkan oleh hakim. Bahwa hakim dalam menjatuhkan putusannya tidak hanya mempertimbangkan kepentingan hukum saja dalam putusan perkara yang dihadapinya tersebut, melainkan juga harus pula mempertimbangkan rasa keadilan

*Rizki Ananda N.*

bagi semua pihak agar terwujud adanya kepastian dan kemanfaatan hukum. Terbukti bahwa kompetensi hakim praperadilan dalam memutus perkara penetapan tersangka tindak pidana korupsi sudah tidak diragukan lagi.

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dalam kasus penetapan tersangka Rachmad Hartono oleh penyidik Polri yang tidak didukung dengan adanya alat bukti yang cukup maka penulis memberikan saran kepada aparat penegak hukum khususnya penyidik dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, sebelum menetapkan seseorang menjadi tersangka sebaiknya terpenuhi terlebih dahulu 2 (dua) alat bukti yang cukup. Hal ini demi menjaga kredibilitas aparat penegak hukum dalam menentukan sikap sebelum terjadinya kesalahan yang merenggut hak seseorang.

**Kata Kunci: Kompetensi Hakim, Praperadilan, Penetapan Tersangka, Korupsi**

**KOMPETENSI HAKIM PRAPERADILAN DALAM MEMUTUS PERKARA  
PENETAPAN TERSANGKA TINDAK PIDANA KORUPSI  
(Studi Putusan Praperadilan No. 1/Pid.Praperadilan/2015/PN.Kbu)**

**Oleh :**

**RIZKI ANANDA N.**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2016**

Judul Skripsi : **KOMPETENSI HAKIM PRAPERADILAN DALAM MEMUTUS  
PERKARA PENETAPAN TERSANGKA TINDAK PIDANA  
KORUPSI**  
(Studi Putusan Praperadilan No. 1/Pid.Praperadilan/2015/PN.Kbu)

Nama Mahasiswa : **Rizki Ananda N.**

No. Pokok Mahasiswa : **1212011293**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



**Tri Andrisman, S.H., M.H.**  
NIP 19611231 198903 1 023

**Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.**  
NIP 19600406 198903 1 003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

**Dr. Maroni, S.H., M.H.**  
NIP 19600310 198703 1 002




**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**


**Ketua : Tri Andrisman, S.H., M.H.**




**Sekretaris/Anggota : Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.**



**Penguji Utama : Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**



**2. Dekan Fakultas Hukum**  
  
**Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S.**  
**NIP. 19621109 198703 1 003**



**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 13 April 2016**

## RIWAYAT HIDUP



Rizki Ananda Napitupulu diahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 21 November 1993, yang merupakan anak tunggal dari pasangan Bapak James Napitupulu (Alm.) dan Ibu Sri Asih.

Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Pembina Bandar Lampung, kemudian melanjutkan di Sekolah Dasar Negeri 2 Rawa Laut Bandar Lampung. Penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 23 Bandar Lampung dan melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri 9 Bandar Lampung lulus pada tahun 2012.

Penulis tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Ujian Masuk Lokal (UML) Mandiri pada pertengahan tahun Juli 2012. Kemudian pada pertengahan tahun 2014 penulis memfokuskan diri untuk mendalami Hukum Pidana. Semasa perkuliahan penulis pernah mengikuti Unit Kegiatan Mahasiswa-Fakultas (UKM-F) Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH), dan menjadi ketua bidang kajian dan penelitian pada Himpunan Mahasiswa Hukum Pidana.

Selama menjadi mahasiswa, penulis pernah mengikuti Lomba Peradilan Semu Tingkat Nasional (*National Mootcourt Competition*) Piala Jaksa Agung IV Universitas Pancasila pada Tahun 2014 dan meraih Juara 2 serta mendapat

predikat Berkas Terbaik, Majelis Hakim Terbaik dan Penuntut Umum Terbaik. Selain itu pada Tahun 2015, penulis juga mengikuti Lomba Peradilan Semu Tingkat Nasional (*National Mootcourt Competition*) Piala Konservasi II Universitas Negeri Semarang.

Penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kampung Punjul Agung Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan. Selama menjalani KKN penulis belajar bagaimana cara berinteraksi dengan masyarakat, teamwork, dan peran mahasiswa sebagai *agent of change* disegala aspek kehidupan.



## MOTTO

*Integrity is doing the right thing even when no one is watching.*

Integritas adalah melakukan hal yang benar bahkan  
ketika tidak ada yang melihatnya.

(C.S. Lewis)

*Sometimes it is the people no one can imagine anything of who do the things  
no-one can imagine.*

Terkadang hanya orang yang paling tidak terduga yang mampu melakukan hal  
yang tidak pernah dibayangkan orang lain.

(Alan Turing)

*Always do everything with heart, enjoy the process and be grateful for the  
results.*

Selalu lakukan segala sesuatu dengan hati, nikmati prosesnya dan syukuri  
hasilnya.

(Rizki Ananda N.)

## PERSEMBAHAN



*Segala puji dan syukur kupersembahkan untukMu, Ya Allah pencipta semesta alam dan segala isinya. Shalawat dan salam kucurahkan kepada Rasulullah SAW beserta para sahabat.*

*Karya ini kupersembahkan untuk :*

*My Beloved Parents : Bapak Ibu, thank you for everything, for the support, advice, and the pray for me. I am so grateful to be your child.*

*JAMES NAPITUPULU (Alm.) & SRI ASIH*

*My Big Family Members, thanks for all your support.*

*My Almamater, Lampung University.*

## SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur kepada Allah SWT karena atas berkah, rahmat, dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul :

Kompetensi Hakim Praperadilan dalam Memutus Perkara Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Praperadilan No 1/Pid.Praperadilan/2015/PN.Kbu)

Skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam meraih gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari peranan dan bantuan berbagai pihak.

Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Maroni, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing I yang banyak memberikan saran dan motivasi serta meluangkan waktu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang banyak memberikan saran dan motivasi serta meluangkan waktu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

5. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Pembahas I atas segala kritik dan saran dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Deni Achmad, S.H., M.H., selaku Pembahas II atas segala kritik dan saran dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung.
8. Para dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung.
9. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada Bagian Hukum Pidana : Mba Sri, Babe Narto, dan Bude Siti.
10. Kedua orang tua penulis, James Napitupulu (Alm.) dan Sri Asih. Terima kasih atas segalanya, baik doa, dukungan, serta motivasi yang diberikan kepada penulis.
11. Keluarga besar penulis untuk selalu memberikan dukungan terhadap penulis.
12. Sahabat dan teman seperjuanganku selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lampung : Lovia Listiane Putri, Queen Sugiarto, Shabrina D. Firda, Nuning Andriyani, Sari Tirta R., Ika Nursanti, Olivia Rizka V., dan Shinta Wahyu P. untuk setiap suka cita serta duka selama masa perkuliahan, semoga persahabatan kita dapat dipertahankan *for good*.
13. Sahabat dan teman ku : Andrhyabella Kintani, Ajeng Kania Dini, Betty Indah Rahmawati, Della Anggraini, Riska Avinda Putri, Tiara Anggun, dan Yatia Rara Ayu Marancila untuk segala suka duka dan kebersamaannya selama ini.

14. Sahabat dan teman ku : Andini Aprilia F., Mazaya Isnainy P., Rafiqoh Fitriyani, Anggie Octavia, Risa Ayuta N., Muhammad Ihsan K. dan Ferryansyah untuk segala suka duka dan kebersamaannya selama penulis menjalani pendidikan sejak SMA.
15. Sahabat dan teman seperjuangan selama KKN di Kampung Punjul Agung Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan : Listari, Brina Wanda P., Abdul Rohman, Gita Rahayu, Arum Dwi Astuti dan Devin Yusep.
16. Rekan-rekan UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) : Bapak Muhammad Zulfikar, S.H., M.H., Verdinan Pradana, Andi Kurniawan, Anasarach Dea D., Ruth Thresia, Hotdo Nauli, A. Irfandi Indra, Cyntia Wulandari, Mutia Oktaria Mega Nanda, Rita Novita Sari, Elrenova E. S., Muhammad Danny Setiawan, Cindy Elviyani, I Ketut Dharma P., Cornelius C.G., Agustina Verawati, Sarinah, Firmandes Sisko, Vera Polina dan rekan UKM-F PSBH lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
17. Rekan-rekan Himpunan Mahasiswa Hukum Pidana : Ragiel Armanda Arief, Redo Noviansyah, Samuel P. Napitupulu, Siti Dwi Karuniati, Yoya Nalamba dan anggota HIMA Pidana lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
18. Kepada teman-teman Fakultas Hukum Universitas Lampung Angkatan 2012 : Ricky Farizal, Retno Mega Sari, Margareth Maharani Citra, Rohana Fitri Silvia, Rito Priasmoro, Amalia Saraswati, Riski Aulia, Rike Ria Anggraini, Sofy Hidayani, Sandi Handika, Yoga Pratama, Yudhistira Gilang dan teman-teman lainnya yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.
19. Teman-teman sepermainan ku : Syailendra Kurniawan, Abdussalam Alqodri, Ulfa Mora, Ratih Julia, Nanda Rosa Putri, Nicho Septian dan Wahyu Abdurrahman Illy yang mendukung penulis menyelesaikan skripsi.

20. Kepada semua pihak yang terlibat yang tidak dapat diucapkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan dan bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan dan masih jauh dari sempurna. Semoga skripsi ini tetap dapat bermanfaat bagi kita semua, aamiin.

Bandar Lampung, April 2016

**RIZKI ANANDA N.**



## DAFTAR ISI

|   | <b>Halaman</b> |
|---|----------------|
| <b>I. PENDAHULUAN</b>   |                |
| A. Latar Belakang Masalah .....                                     | 1              |
| B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....                              | 9              |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....                             | 10             |
| D. Kerangka Teoritis dan Konseptual .....                           | 11             |
| E. Sistematika Penulisan .....                                      | 17             |
| <b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>   |                |
| A. Tinjauan Tindak Pidana .....                                     | 19             |
| B. Tindak Pidana Korupsi dan Alat Bukti dalam Tindak Pidana Korupsi |                |
| 1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi .....                           | 22             |
| 2. Alat Bukti dalam Tindak Pidana Korupsi .....                     | 25             |
| C. Pengertian Lembaga Praperadilan.....                             | 28             |
| D. Teori Dasar Pertimbangan Hakim.....                              | 33             |
| E. Ketentuan tentang Penetapan Tersangka .....                      | 35             |
| F. Teori Keadilan Berdasarkan Hukum Pidana .....                    | 39             |
| <b>III. METODE PENELITIAN</b>                                       |                |
| A. Pendekatan Masalah .....   | 43             |
| B. Sumber dan Jenis Data .....                                      | 44             |
| C. Penentuan Narasumber .....                                       | 45             |
| D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data .....                   | 46             |
| E. Analisis Data .....  | 47             |

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

|  |    |
|--|----|
| A. Pertimbangan Hakim Praperadilan dalam Memutus Perkara Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi ..... | 48 |
| B. Putusan Praperadilan No 1/Pid.Praperadilan/2015/PN.Kbu Ditinjau Dari Rasa Keadilan .....              | 66 |

#### **V. PENUTUP**

|                   |    |
|-------------------|----|
| A. Simpulan ..... | 75 |
| B. Saran .....    | 77 |

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Korupsi merupakan tindakan yang sangat tidak terpuji dan dapat merugikan suatu bangsa. Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah kasus korupsi yang terbilang cukup banyak. Tidak-kah kita melihat akhir-akhir ini banyak sekali pemberitaan dari koran maupun media elektronik yang marak memberitakan beberapa kasus korupsi di beberapa daerah di Indonesia yang oknumnya kebanyakan berasal dari pegawai negeri yang seharusnya mengabdikan untuk kemajuan bangsa ini.

Menurut masyarakat awam pada khususnya mengartikan korupsi sebagai suatu tindakan mengambil uang negara demi memperoleh keuntungan untuk dirinya sendiri. Kata korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus*. Arti kata korupsi yang disimpulkan oleh Poerwadarminta dikutip dalam buku Andi Hamzah<sup>1</sup> dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia: “Korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya”.

Sementara itu dalam bukunya, Leden Marpaung mengungkapkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian korupsi adalah sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi: Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 5

”penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain)”<sup>2</sup>

Adapun perumusan tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi selanjutnya dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, yaitu: “setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah ) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000 ( satu milyar rupiah).”

Namun dalam menjalankan tugasnya, aparat penegak hukum juga tidak terlepas dari kemungkinan melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu upaya untuk menjamin perlindungan terhadap hak asasi seorang tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan pidana adalah melalui lembaga praperadilan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Praperadilan merupakan sebuah lembaga yang lahir atas dasar pemikiran untuk mengadakan suatu tindakan pengawasan terhadap aparat penegak hukum agar dalam melaksanakan kewenangannya tidak menyalahgunakan wewenang, karena tidaklah cukup suatu pengawasan intern dalam instansi perangkat aparat hukum itu sendiri, namun juga dibutuhkan pengawasan silang antara sesama aparat penegak hukum. Permasalahannya adalah, apakah pengaturan mengenai praperadilan dalam

---

<sup>2</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi*, Djambatan, Jakarta, 2007, hlm. 5

KUHAP telah cukup untuk melakukan pengawasan terhadap aparat penegak hukum dan dapat melindungi hak-hak seorang tersangka dan terdakwa.

Pada dasarnya manusia dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa seperangkat hak-hak dasar dalam kehidupannya. Hak-hak dasar inilah yang selanjutnya disebut sebagai hak asasi. Hak-hak dasar tersebut merupakan bagian esensial dalam kehidupan setiap manusia. Maka setiap orang memiliki kebebasan bergerak tanpa pembatasan apapun dari orang lain. Pembatasan kebebasan bergerak seseorang merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang harusnya dihormati dan dilindungi oleh Negara.<sup>3</sup>

Ketentuan Pasal 333 ayat (1) KUHP menentukan bahwa :

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana paling lama 8 tahun“

Selain itu Pasal 50 KUHP juga menentukan bahwa :

“Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dipidana “

Berdasarkan kedua pasal di atas dapat diartikan, bahwa hukum positif yang berlaku juga melarang dengan tegas serta memberikan sanksi pidana atas pembatasan kebebasan bergerak seseorang.

Apabila dikaitkan dengan kegiatan yang dilakukan penyidik yang dapat berupa penangkapan bahkan hingga penahanan, maka hukum acara pidana melalui ketentuan-ketentuan yang sifatnya memaksa menyingkirkan asas yang diakui

---

<sup>3</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001, hlm. 32

secara universal tersebut. Hukum acara pidana memberikan hak kepada pejabat tertentu untuk menahan tersangka atau terdakwa dalam rangka melaksanakan hukum pidana materiil guna mencapai ketertiban dalam masyarakat.<sup>4</sup>

Pembatasan kebebasan bergerak seseorang menjadi suatu hal yang diperbolehkan oleh hukum dalam rangka proses peradilan pidana, mengingat upaya Penyidik, seperti penangkapan dan penahanan, menjadi salah satu sarana dalam melakukan pemeriksaan perkara pidana. Penyidik dalam melaksanakan tugasnya, yang dapat berupa penyidikan maupun penyelidikan, selalu ada kemungkinan melakukan perenggutan hak-hak asasi manusia. Namun demikian, hakekat penegakan hukum adalah untuk melindungi hak asasi manusia, sehingga sudah sepatutnya apabila perenggutan hak-hak asasi manusia tersebut juga diupayakan agar tidak berlebihan dan dilakukan secara proporsional sesuai tujuan awal dilaksanakannya penyidikan maupun penyelidikan itu sendiri. Dari hal ini, terlihat pentingnya diadakan suatu pengawasan atau kontrol terhadap aparat penegak hukum dalam melakukan tugasnya.

Praperadilan secara tidak langsung melakukan pengawasan atas kegiatan yang dilakukan penyidik dalam rangka penyidikan maupun penuntutan, mengingat tindakan penyidik pada dasarnya melekat pada instansi yang bersangkutan. Melalui lembaga ini juga maka dimungkinkan adanya pengawasan antara kepolisian dan kejaksaan dalam hal penghentian penyidikan dan penuntutan. Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atau

---

<sup>4</sup> Ratna Nurul Alfiah, *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*, Jakarta : Akademika Pressindo C.V., 1986, hlm 35



permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasa tersangka; sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; dan permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Praperadilan ini sendiri diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam Pasal 77 KUHAP ini, ruang lingkup praperadilan hanya mencakup penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, serta permasalahan penggantian kerugian atau rehabilitasi.

Pada April 2015 lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam Amar putusannya, MK menyatakan bahwa: “Pasal 77 KUHAP ini tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai mencakup sah atau tidaknya *penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.*”<sup>5</sup>

Lembaga Praperadilan dalam hal ini harus sangat objektif dalam memutus suatu perkara, terlebih dalam perkara tindak pidana korupsi. Ditambah lagi dengan adanya keputusan MK dalam hal perluasan penetapan tersangka.

Hakikat keberadaan pranata praperadilan adalah bentuk pengawasan dan mekanisme keberatan terhadap proses penegakan hukum yang terkait erat dengan jaminan perlindungan hak asasi manusia. Namun dalam perjalanannya, lembaga

---

<sup>5</sup> [http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/putusan/21\\_PUU-XII\\_2014](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/putusan/21_PUU-XII_2014)

praperadilan tidak mampu menjawab permasalahan yang ada dalam proses pra-ajudikasi. “Fungsi pengawasan pranata praperadilan hanya bersifat *post facto* dan pengujiannya hanya bersifat formal yang mengedepankan unsur objektif, sedangkan unsur subjektif tidak dapat diawasi pengadilan.”

Pengajuan praperadilan dalam hal penetapan tersangka dibatasi secara limitatif oleh ketentuan Pasal 1 angka 10 *juncto* Pasal 77 huruf a KUHAP. Padahal, penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang di dalamnya kemungkinan terdapat tindakan sewenang-wenang dari penyidik yang termasuk dalam perampasan hak asasi seseorang. “Mahkamah berpendapat, dimasukkannya keabsahan penetapan tersangka sebagai objek pranata praperadilan adalah agar perlakuan terhadap seseorang dalam proses pidana memperhatikan tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum,” tegas Anwar Usman.<sup>6</sup>

Definisi tersangka sangat jelas diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHAP yang menyebutkan bahwa: “Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.” Selanjutnya definisi tersangka dengan rumusan yang sama diatur pula dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (Perkap No. 14 Tahun 2012).

Bukti Permulaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 14 KUHAP tidak secara spesifik diatur di dalam KUHAP. Definisi itu justru diatur dalam Pasal 1 angka 21 Perkap No. 14 Tahun 2012 sebagai berikut: “Bukti Permulaan adalah alat bukti

---

<sup>6</sup><http://mahkamahkonstitusi.go.id/BeritaSidang/MK:PenetapanTersangkaMasukLingkupPraperadilan>, April 2015, diakses hari Kamis 3 September 2015, pukul 08.30 WIB.

berupa Laporan Polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan.” Jadi, berdasarkan laporan polisi dan satu alat bukti yang sah maka seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka serta dapat dilakukan penangkapan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 11 jo. Pasal 14 ayat (1) Perkap 12/2009, prosedur penyelesaian perkara termasuk penyidikan dan penetapan tersangka, harus dilakukan secara profesional, proporsional dan transparan agar tidak ada penyalahgunaan wewenang dan lebih jauh tidak semata-mata bertendensi menjadikan seseorang menjadi tersangka.

Bahwa untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka haruslah didapati bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti, dan ditentukan melalui gelar perkara. Sehingga harus ada proses terlebih dahulu dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.

Seseorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam suatu tindak pidana korupsi apabila ia merasa tidak melakukan suatu tindak pidana tersebut, maka ia dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri untuk dilakukan proses Praperadilan. Dengan demikian, maka pengajuan permohonan praperadilan ini dapat dijadikan alasan seorang tersangka yang diduga melakukan tindak pidana korupsi agar penetapan mereka sebagai tersangka dapat ditinjau ulang dengan cara praperadilan. Sehingga kompetensi hakim praperadilan dalam hal ini sangat diperlukan dalam memutus suatu permohonan yang telah diajukan. Sehingga dalam hal ini, penulis tertarik untuk mengangkat masalah kompetensi hakim

praperadilan dalam hal memutus perkara penetapan tersangka tindak pidana korupsi.

Kasus Rachmad Hartono yang ditetapkan menjadi tersangka oleh Kejaksaan Negeri Kotabumi dalam kasus korupsi saat sebelum menjabat sebagai Ketua DPRD Lampung Utara, yang saat itu Rachmad Hartono menjabat sebagai Direktur PT Way Sabuk. Rachmad Hartono dinilai turut bertanggung jawab dalam kasus korupsi pelebaran Jalan Jendral Sudirman, Kotabumi, tahun anggaran 2011-2012 senilai Rp 6,7 miliar. Rachmad Hartono mengajukan gugatan praperadilan terhadap Kejaksaan Negeri Kotabumi. Rachmad Hartono memenangkan gugatan praperadilan dan mendapat vonis bebas.

Berdasarkan latar belakang telah diuraikan, maka penulis hendak melakukan penelitian dengan yang hasilnya akan dijadikan skripsi dengan judul “Kompetensi Hakim Praperadilan Dalam Memutus Perkara Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Praperadilan No. 1/Pid.Praperadilan/2015/PN.Kbu)”

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara penetapan tersangka terhadap Putusan Praperadilan No. 1/Pid.Praperadilan/2015/PN.Kbu?
- b. Apakah Putusan Praperadilan No. 1/Pid.Praperadilan/2015/PN.Kbu mengenai perkara sah/tidaknya penetapan tersangka telah memenuhi rasa keadilan?

### **2. Ruang Lingkup**

Ruang Lingkup penelitian skripsi ini terbatas pada bidang hukum pidana materiil dan hukum pidana formil yang termasuk bagian dari kajian Hukum Pidana yang ruang lingkupnya membahas kompetensi hakim terhadap pemeriksaan praperadilan dalam memutus perkara atas sah tidaknya penetapan tersangka melalui Studi Putusan Praperadilan No. 1/Pid.Praperadilan/2015/PN.Kbu serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini. Tempat penelitian skripsi ini adalah pada wilayah hukum Kotabumi sebagai ibu kota kabupaten Lampung Utara khususnya pada Pengadilan Negeri Kotabumi yang berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten Lampung Utara dan Fakultas Hukum Universitas Lampung Tahun 2016.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara penetapan tersangka terhadap Putusan Praperadilan No. 1/Pid.Praperadilan/2015/PN.Kbu.
2. Untuk mengetahui Putusan Praperadilan No. 1/Pid.Praperadilan/2015/PN.Kbu mengenai perkara sah/tidaknya penetapan tersangka telah memenuhi rasa keadilan atau tidak.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi penulis maupun masyarakat pada umumnya. Adapun kegunaan penelitian ini dibedakan ke dalam dua bentuk, yaitu :

#### **1. Secara Teoritis**

Kegunaan penulisan ini secara teoritis adalah memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan peranan serta kompetensi dari hakim praperadilan terhadap proses memutus perkara atas sah atau tidaknya penetapan tersangka sebagai bahan pertimbangan dalam penyempurnaan kaidah-kaidah hukum yang akan datang.

#### **2. Secara Praktis**

Diharapkan hasil penulisan ini dapat berguna untuk memberi informasi dan bermanfaat bagi masyarakat dan aparat penegak hukum dalam memperluas



serta memperdalam ilmu hukum khususnya ilmu hukum pidana serta sebagai acuan sumber informasi bagi pembaca terkait kompetensi hakim praperadilan dalam memutus perkara penetapan tersangka tindak pidana korupsi melalui studi Putusan Praperadilan No. 1/Pid.Praperadilan/2015/PN.Kbu.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti<sup>7</sup>.

Beberapa teori yang berkaitan dengan penelitian ini adalah :

#### **a. Teori Dasar Pertimbangan Hakim**

Surat dakwaan merupakan dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan, tetapi hakim tidak terikat kepada surat dakwaan tersebut. Hal ini didasarkan pada Pasal 183 KUHAP, yang menyatakan: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukannya”.

Hakim dalam memutus suatu perkara harus berdasar pada alat bukti yang sah yang terdapat dalam Pasal 184 KUHAP. Alat-alat bukti yang dimaksudkan dalam Pasal 184 KUHAP tersebut antara lain :

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press., 1986, hlm 125

- 1) Keterangan saksi. Keterangan saksi berkaitan dengan keterangan dari saksi korban maupun saksi dari terdakwa yang mengetahui secara langsung kronologi peristiwa.
- 2) Keterangan ahli. Keterangan ahli digunakan oleh Hakim dalam menentukan suatu tindak pidana apakah sudah layak dan memenuhi unsur-unsur dari perbuatan pidana tersebut yang nantinya akan diputus.
- 3) Surat. Surat-surat dapat berupa akta, perjanjian, nota-nota, dan surat lainnya yang berkaitan erat dengan kasus sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara.
- 4) Petunjuk. Petunjuk biasanya ditemukan bahwa apabila ada petunjuk atau fakta lain di persidangan maupun yang telah Hakim gali di tengah masyarakat.
- 5) Keterangan terdakwa. Keterangan terdakwa berkaitan dengan kasus yang sedang dihadapi untuk dinilai oleh hakim dalam rangka pengumpulan alat bukti guna menjadi dasar pertimbangan hakim.

Alat bukti inilah yang nantinya menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukum pidana yang didasarkan kepada unsur materiil dan formil serta hasil pemeriksaan dalam proses peradilan pidana sehingga didapatkan suatu hasil yang optimal dan terjadinya kesesuaian terhadap putusan tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dengan tegas dinyatakan mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, yaitu :

1. Pasal 6 Ayat (2): "Tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya" dan
2. Pasal 8 Ayat (2): "Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pada sifat yang baik dan jahat pada terdakwa".

Menurut Barda Nawawi Arief, sebelum hakim menetapkan putusannya ada 3 (tiga) hal yang harus dipertimbangkan, yaitu:

1. Keputusan mengenai peristiwanya, ialah apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya, dan kemudian
2. Keputusan mengenai hukumannya, ialah apakah perbuatan terdakwa itu merupakan suatu tindakan tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana, dan akhirnya
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa dapat dipidana<sup>8</sup>.

b. Teori Keadilan

Teori mengenai keadilan ini menurut Aristoteles ialah perlakuan yang sama bagi mereka yang sederajat di depan hukum, tetap menjadi urusan tatanan politik untuk menentukan siapa yang harus diperlakukan sama atau sebaliknya. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, dalam pembuatan hukum fungsinya sebagai pengatur kehidupan bersama manusia, oleh karena itu hukum harus melibatkan aktifitas dengan kualitas yang berbeda-beda. Pembuatan hukum merupakan awal dari bergulirnya proses pengaturan tersebut, ia merupakan momentum yang dimiliki keadaan tanpa hukum dengan keadaan yang diatur oleh hukum. Hukum sebagai perwujudan nilai-nilai yang mengandung arti untuk melindungi dan memajukan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.

Plato dan Aristoteles dipilih mewakili dari pemikiran masa klasik yang meletakkan dasar bagi keadilan. Pengertian keadilan menurut Plato yang menyatakan bahwa pengertian keadilan adalah diluar kemampuan manusia biasa dimana keadilan hanya dapat ada di dalam hukum dan perundang-

---

<sup>8</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti : 2002, hlm.21.

undangan yang dibuat oleh para ahli yang khususnya memikirkan hal itu. Aristoteles, murid Plato pada dasarnya mengikuti pemikiran Plato ketika Aristoteles memulai memersoalkan tentang keadilan dan kaitannya dengan hukum positif. Namun yang membedakan diantara mereka, bahwa Plato dalam mendekati problem keadilan dengan sudut pandang yang bersumber dari inspirasi, sementara Aristoteles mendekati dengan sudut pandang yang rasional.

Praktiknya, pemaknaan keadilan terhadap penanganan sengketa-sengketa hukum ternyata masih menjadi *debatable* di tengah masyarakat. Banyak pihak merasakan dan menilai bahwa lembaga pengadilan kurang adil karena terlalu syarat dengan prosedur, formalistis, kaku, dan lamban dalam memberikan putusan terhadap suatu sengketa. Hal itu tidak dapat dilepaskan karena cara pandang hakim terhadap hukum yang amat kaku dan normatif-prosedural dalam melakukan konkretisasi hukum. Sedangkan semestinya hakim mampu menjadi *living interpretator* yang mampu menangkap semangat keadilan dalam masyarakat dan tidak terbelenggu oleh kekuatan normatif-prosedural yang ada dalam suatu peraturan perundang-undangan, karena hakim bukan lagi sekedar corong undang-undang<sup>9</sup>.

Munculnya permasalahan sebagaimana tersebut di muka tidak dapat dilepaskan karena adanya sebuah dikotomi antara keadilan substantif disatu sisi dan keadilan prosedural disisi yang lain. Hal ini berarti bahwa apa yang secara formal-prosedural adalah benar bisa menjadi salah, jika secara materil dan susbtansinya melanggar keadilan. Demikian pula sebaliknya, apa yang

---

<sup>9</sup>Drs. Mubtasir Syukri, *Keadilan dalam Sorotan*, 21 Februari 2012, <http://img.pa-bogor.go.id/upload/artikel3.pdf>

secara formal adalah salah bisa menjadi benar, jika secara materil dan substansinya sudah cukup adil (hakim dapat menoleransi pelanggaran prosedural asalkan tidak melanggar substansi keadilan). Dengan kata lain, keadilan substansi bukan berarti hakim harus selalu mengabaikan bunyi undang-undang, namun dengan keadilan substantif berarti hakim bisa mengabaikan undang-undang yang tidak memberi rasa keadilan tetapi tetap berpedoman pada formal-prosedural undang-undang yang sudah memberi rasa keadilan sekaligus menjamin kepastian hukum<sup>10</sup>.

## 2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian. Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang mempunyai arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang diteliti atau diketahui<sup>11</sup>. Berdasarkan definisi tersebut, maka konseptualisasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang, berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.<sup>12</sup>
- b. Pertimbangan Hakim adalah dasar-dasar yang digunakan oleh hakim dalam menelaah atau menecermati suatu perkara sebelum memutuskan suatu perkara tertentu melalui sidang pengadilan.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Pelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia : 1986, hlm. 132

<sup>12</sup> Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*; Jakarta: Pustaka Amani; 2008, hlm. 178

<sup>13</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Prespektif Hukum Progresif*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010, hlm. 112

- c. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
- d. Pelaku tindak pidana adalah setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar atau melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Pelaku tindak pidana harus diberi sanksi demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>14</sup>
- e. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, larangan mana yang disertai dengan ancaman/sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar aturan tersebut.<sup>15</sup>
- f. Korupsi adalah setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.<sup>16</sup>
- g. Praperadilan adalah bagian dari pengadilan negeri yang melakukan fungsi pengawasan terutama dalam hal dilakukan upaya paksa terhadap tersangka oleh penyidik atau penuntut umum.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Satjipto Rahardjo. *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum. 1998. hlm. 25

<sup>15</sup> Moeljatno. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*. Jakarta. Bina Aksara. 1993, hlm. 37

<sup>16</sup> Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

<sup>17</sup> Perluasan makna praperadilan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 10 serta Pasal 77 KUHAP

## **E. Sistematika Penulisan**

Agar mempermudah serta memperjelas dalam memahami isi skripsi ini secara keseluruhan, maka diperlukan penjelasan mengenai sistematika penulisan yang bertujuan untuk mendapat suatu gambaran jelas tentang pembahasan skripsi yang dapat dilihat dari hubungan antara satu bagian dengan bagian lainnya secara keseluruhan. Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

### **I. PENDAHULUAN**

Bagian ini merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini merupakan pengantar pemahaman kedalam pengertian-pengertian umum serta pokok bahasan. Dalam uraian bab ini lebih bersifat teoritis yang nantinya digunakan sebagai bahan studi perbandingan antara teori yang berlaku dengan kenyataannya yang berlaku dalam praktek.

### **III. METODE PENELITIAN**

Pada bagian ini menjelaskan langkah-langkah yang akan digunakan dalam pendekatan masalah, sumber dan jenis data, cara pengumpulan data, serta analisis data.

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Merupakan penjelasan dan pembahasan yang mengemukakan hasil penelitian mengenai “Kompetensi Hakim Praperadilan dalam Memutus Perkara Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Praperadilan No. 1/Pid.Praperadilan/2015/PN.Kbu)” dan untuk mengetahui kompetensi dari hakim praperadilan bila ditinjau dari dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara penetapan tersangka tindak pidana korupsi serta mengetahui apakah putusan praperadilan tersebut telah memenuhi rasa keadilan atau tidak berdasarkan pada Putusan Praperadilan No. 1/Pid.Praperadilan/2015/PN.Kbu.

#### **V. PENUTUP**

Bagian ini berisikan kesimpulan yang merupakan hasil akhir dari penelitian dan pembahasan serta berisikan saran-saran penulis yang diberikan berdasarkan penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian skripsi ini.



## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Terhadap Tindak Pidana

Istilah Tindak Pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapa dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu<sup>17</sup>. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat<sup>18</sup>.

---

<sup>17</sup> Adami Chazawi, *Pelajara Hukum Pidana I.*, Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2011. hlm 67

<sup>18</sup> Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa, hlm 62

Menurut Moeljatno, tindak pidana memiliki pengertian sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut<sup>19</sup>.

Jadi berdasarkan pendapat tersebut di atas pengertian dari tindak pidana yang dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut. Dalam hal ini maka terhadap setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dengan demikian dapat dikatakan terhadap orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana. Akan tetapi haruslah diingat bahwa aturan larangan dan ancaman mempunyai hubungan yang erat, oleh karenanya antara kejadian dengan orang yang menimbulkan kejadian juga mempunyai hubungan yang erat pula. Bambang Poernomo berpendapat Bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut<sup>20</sup>.

Tindak pidana merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidanya

---

<sup>19</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 2009, hlm 59

<sup>20</sup> Bambang Poernomo. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992, hlm 130

sendiri, yaitu berdasarkan azas legalitas (*principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia legi poenali* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu), ucapan ini berasal dari *von feurbach*, sarjana hukum pidana Jerman. Asas legalitas ini dimaksud mengandung tiga pengertian yaitu:

- a. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
- b. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi.
- c. Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kelapaaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas`perbuatannya tersebut maka dia harus bertanggung jawabkan segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar bahwa telah terjadinya suatu tindak

pidana yang telah dilakukan oleh seseorang maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya<sup>21</sup>.

Dalam KUHP pada umumnya suatu tindak pidana dapat dijabarkan ke dalam dua macam unsur, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif<sup>22</sup>. Unsur yang bersifat objektif adalah semua unsur yang berada di luar keadaan batin manusia / si pembuat, yakni semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan, dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat (sekitar) pada perbuatan dan objek tindak pidana. Sedangkan unsur yang bersifat subjektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya. Seorang ahli hukum yaitu *Simons* merumuskan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:<sup>23</sup>

1. Diancam dengan pidana oleh hukum
2. Bertentangan dengan hukum
3. Dilakukan oleh orang yang bersalah
4. Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

## **B. Tindak Pidana Korupsi dan Alat Bukti dalam Tindak Pidana Korupsi**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi**

Korupsi dalam bahasa Latin disebut *Corruptio – corruptus*, dalam bahasa Belanda disebut *corruptie*, dalam Bahasa Inggris disebut *corruption*, dalam bahasa Sanskerta didalam Naskah Kuno Negara Kertagama tersebut *corrupt* arti harfiahnya menunjukkan kepada perbuatan yang rusak, busuk, bejat, tidak jujur yang disangkutpautkan dengan keuangan.<sup>24</sup> Pengertian Korupsi menurut *Helbert*

<sup>21</sup> Kartonegoro, *Op. Cit*, hlm. 156

<sup>22</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 193

<sup>23</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*; Jakarta, PT. Rineka Cipta, Tahun 2004, hlm 88

<sup>24</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1996, hlm 115

*Edelherz* yang diistilahkan dengan kejahatan kerak putih (*white collar crime*), Korupsi adalah suatu perbuatan atau serentetan perbuatan yang bersifat ilegal dimana dilakukan secara fisik dengan akal bulus atau terselubung untuk mendapatkan uang atau kekayaan serta menghindari pembayaran atau pengeluaran uang atau kekayaan atau untuk mendapatkan bisnis atau keuntungan pribadi. Dalam *Webster's New American Dictionary*, istilah '*corruption*' diartikan sebagai *decay* berarti lapuk, *contamination* berarti kemasukan sesuatu yang merusak, dan *impurity* berarti tidak murni. Sedangkan istilah '*corrupt*' diartikan sebagai "*to become rotten or putrid*" yang berarti menjadi busuk, lapuk, amat tidak menyenangkan, juga "*to induce decay in something originally clean and sound*" diartikan, memasukkan sesuatu yang lapuk atau busuk ke dalam sesuatu yang semula berisi bersih dan bagus.

Korupsi menurut *Henry Campbell Black* dalam *Black's Law Dictionary* adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak-pihak lain, secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, bersamaan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain.<sup>25</sup>

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas dapat diketahui bahwa pengertian korupsi adalah penyalahgunaan wewenang demi kepentingannya sendiri. Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam istilah-istilah tersebut tidak mempunyai efek yuridis sama sekali, sebelum dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, karena korupsi merupakan kejahatan dalam arti yuridis.

---

<sup>25</sup> Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary, Edisi VI*, West Publishing, St. Paul, 1990

Secara yuridis, pengertian korupsi, baik arti maupun jenisnya telah dirumuskan, di dalam Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang No. 3 Tahun 1971.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan korupsi adalah sebagai berikut.

#### Pasal 2

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu<sup>26</sup>, pidana mati dapat dijatuhkan.

#### Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun

---

<sup>26</sup> yang dimaksud keadaan tertentu dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana (dana penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi. (Lihat penjelasan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)

dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

#### Pasal 4

Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Di dalam buku “Memahami Untuk Membasmi” yang diterbitkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ada setidaknya 7 jenis korupsi yakni:

1. Kerugian negara
2. Suap menyuap
3. Penggelapan dalam jabatan
4. Pemerasan
5. Perbuatan curang
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan
7. Gratifikasi

## **2. Alat Bukti dalam Tindak Pidana Korupsi**

KUHAP merupakan acuan dari semua Hukum Acara Pidana yang berlaku serta diluar KUHAP ditambah dengan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang yang bersangkutan. Tentang Alat Bukti KUHAP mengaturnya dalam Pasal 183 s.d. 189 KUHAP. Telah disebutkan sebelumnya bahwa ada lima alat bukti yang dapat digunakan dalam membuktikan apakah seseorang atau korporasi bersalah melakukan suatu tindak pidana.

Kelima alat bukti inilah yang dapat digunakan oleh aparat penegak hukum dalam memeriksa dan mengungkap suatu perkara pidana termasuk tindak pidana korupsi.

Kemudian dengan adanya ketentuan khusus yang mengatur tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No.31 tahun 1999 jo No. 20 tahun 2001), maka dalam ketentuan tersebut juga diatur mengenai alat-alat bukti yang dapat digunakan dalam memeriksa kasus korupsi.

Jenis alat bukti yang diatur dalam Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat dalam Pasal 26 A sebagai berikut:

- a. Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.
- b. Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Selain itu, di dalam Pasal 38 Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 jo Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang telah ditambahkan mengenai alat bukti antara lain:

- a. Alat Bukti yang disebut oleh KUHAP
- b. Alat Bukti lain yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu, dan
- c. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 7 :



*“Dokumen adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tapi tidak terbatas pada :*

- a. tulisan, suara atau gambar;*
- b. peta, rancangan, foto, atau sejenisnya;*
- c. huruf, tanda, angka, symbol, atau perforasi yang memiliki makna atau yang dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya”*

Berdasarkan Pasal 183 KUHAP yang mengatur bahwa untuk menentukan pidana kepada terdakwa, maka harus memenuhi unsur-unsur<sup>27</sup>:

1. Kesalahannya terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah;
2. Atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukannya.

Menurut Andi Hamzah<sup>28</sup>, menyatakan tentang barang bukti atau benda yang dapat disita, yaitu :

*“Barang-barang kepunyaan tersangka yang diperoleh karena kejahatan dan barang-barang yang dengan sengaja telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan.”*

Pasal 181 KUHAP yang mengatur tentang pemeriksaan barang bukti di persidangan meliputi:

---

<sup>27</sup> Ratna Nurul Alfiah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 1989. hlm. 19

<sup>28</sup> Andi Hamzah, 2004, *Op.Cit.*, hlm. 112

1. Hakim ketua sidang memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenal benda itu dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 undang-undang ini.
2. Jika perlu benda itu diperlihatkan juga oleh hakim ketua sidang kepada saksi.
3. Apabila dianggap perlu untuk pembuktian, hakim ketua sidang membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya meminta keterangan seperlunya tentang hal tersebut.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, nampak sekali bahwa dalam proses pembuktian suatu tindak pidana, keberadaan alat bukti dan barang bukti itu sangat penting bagi hakim untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil atas perkara yang sedang ditangani atau diperiksa. Hal tersebut jelas akan menjadi dasar dalam pertimbangan hakim.

### **C. Pengertian Lembaga Praperadilan**

Apabila kita telaah proses penyelesaian perkara pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, akan tampak pentahapan sebagai berikut :

*Tahap pertama* : proses penyelesaian perkara pidana dimulai dengan suatu penyelidikan

*Tahap Kedua* : dalam proses penyelesaian perkara pidana adalah penyidikan dengan penangkapan. Mengenai kapan penangkapan dapat dilakukan, KUHAP menetapkan dalam Pasal 16 dan 17 ;

*Tahap Ketiga* : dari proses penyelesaian perkara pidana adalah penahanan (Bab V Bagian Kedua, Pasal 20 sampai dengan 31).

*Tahap Keempat* : dari proses pemeriksaan perkara pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 adalah pemeriksaan di muka sidang pengadilan.

Namun walaupun terdapat pentahapan seperti tersebut di atas, namun secara garis besarnya pemeriksaan perkara pidana dimulai dari pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan pengadilan, dan pelaksanaan pidana.

Secara terminologi, praperadilan adalah proses sebelum peradilan, praperadilan terdiri dari dua suku kata, yaitu pra dan peradilan, kata pra dalam ilmu bahasa dikenal dengan pemahaman sebelum, sedangkan peradilan, adalah proses persidangan untuk mencari keadilan, jadi pengertian praperadilan adalah proses persidangan sebelum sidang masalah pokok perkaranya disidangkan. Pengertian perkara pokoknya adalah perkara materinya, sedangkan dalam praperadilan proses persidangan hanya menguji proses tata cara penyidikan dan penuntutan, bukan kepada materi pokoknya. Adapun yang dimaksud dengan materi pokoknya adalah materi perkara itu, misalnya perkara pencurian, maka materi pokoknya adalah perkara pencurian.

Suatu yang disidangkan dalam praperadilan atau dalam istilah hukumnya yang diuji adalah masalah tata cara penyidikannya, misalnya, ketika menangkap tersangka pencurian, apakah yang ditangkap itu betul-betul pelaku pencurian sebagaimana dimaksud dalam laporan polisinya. Selanjutnya, dalam penahanan

apakah sudah dilengkapi dengan surat perintah penahanan, atau apakah penahanan itu tidak melanggar hukum karena telah lewat waktu penahanannya, apakah keluarga tersangka juga sudah dikirim pemberitahuan tentang tindakan penangkapan dan tindakan penahanan.<sup>29</sup>

Sementara itu bila kita perhatikan istilah yang dipergunakan oleh KUHP "praperadilan" maka maksud dan artinya secara harfiah pun sama seperti istilah secara terminologisnya. Jadi, pra artinya sebelum, atau mendahului, hal ini berarti "praperadilan" sama dengan sebelum pemeriksaan di sidang Pengadilan.

Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutuskan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya ataupun pihak lain atas kuasa tersangka;
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.<sup>30</sup>

Adapun maksud dan tujuan yang hendak diwujudkan dari lembaga Praperadilan adalah demi tegak dan dilindunginya hukum serta perlindungan hak asasi tersangka dalam tingkat pemeriksaan penyidikan dan penuntutan.

Permintaan pemeriksaan praperadilan diajukan oleh:

- Tersangka, keluarganya, atau kuasanya tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan.

---

<sup>29</sup> Hartono, *Penyidikan dan Penegakkan Hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 81

<sup>30</sup> Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 62

- Penuntut Umum atau pihak ketiga yang berkepentingan tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan.
- Penyidik atau pihak ketiga yang berkepentingan tentang sah atau tidaknya penghentian penuntutan. Yang kemudian diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 79, 80 KUHAP).

Setelah permintaan untuk pemeriksaan praperadilan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan dicatat dalam register perkara Praperadilan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri, maka pada hari itu juga panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, menyampaikan surat tersebut kepada Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri, yang segera menunjuk Hakim Tunggal dan paniteranya yang akan memeriksa perkara praperadilan tersebut.<sup>31</sup>

Segera setelah menerima penunjukan, dalam waktu 3 (tiga) hari setelah dicatatnya perkara (bukan setelah ditunjuk), hakim praperadilan tersebut harus menetapkan hari sidang dalam suatu penetapan serta memanggil saksi-saksi. Penetapan tersebut, dikirimkan kepada Penuntut Umum untuk dilaksanakan. Kepada Termohon dilampiri salinan/fotokopi surat permintaan praperadilan, agar ianya meneliti dan mempelajarinya. Yang dipanggil ke persidangan praperadilan, selain tersangka/terdakwa yang mengajukan permintaan pemeriksaan praperadilan, juga termohin, dan pejabat-pejabat yang berwenang.

Pemeriksaan persidangan dilakukan dengan cepat dan Berita Acara dan putusan siding praperadilan dibuat seperti pemeriksaan perkara *summir* (singkat). Dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari hakim sudah harus memutuskan perkara. Perhitungan waktu 7 (tujuh) hari adalah terhitung dari sejak dimulainya pemeriksaan. Seandainya ada pejabat yang belum dapat diajukan ke persidangan

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 69

berarti pemeriksaan dapat menunggu sampai pejabat tersebut dapat diajukan ke persidangan. Dalam hal suatu pemeriksaan praperadilan sedang berlangsung, tetapi perkaranya sudah mulai di periksa maka pemeriksa praperadilan dinyatakan gugur.<sup>32</sup>

Terhadap putusan praperadilan tidak dimintakan banding (Pasal 83 KUHAP), tetapi khusus terhadap kasus tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, maka penyidik/penuntut umum dapat meminta putusan akhir kepada Pengadilan Tinggi. Selanjutnya diperlakukan ketentuan-ketentuan pada acara permohonan banding, baik mengenai tenggang waktu serta tata cara lainnya. Putusan Pengadilan Tinggi harus segera diberitahukan kepada semua pihak yang bersangkutan oleh Panitera Pengadilan Negeri. Sebagaimana diutarakan diatas, Putusan Pengadilan Tinggi merupakan putusan akhir. Dengan demikian, untuk putusan praperadilan tidak dapat dimintakan kasasi, dengan alasan bahwa ada keharusan penyelesaian secara cepat dan perkara-perkara praperadilan sehingga jika masih dimungkinkan kasasi maka hal tersebut tidak akan dicapai. Selain itu, praperadilan dimaksud sebagai wewenang pengawasan horizontal dari pengadilan negeri (Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 31 Maret 1982 No. 227 K/Kr/1982).

Bentuk keputusan praperadilan mengenai sah tidaknya penangkapan atau penahanan adalah “Putusan” sedang mengenai pemberian ganti rugi dan rehabilitasi adalah “Penetapan” (Pasal 96 ayat (1) KUHAP). Berdasarkan Pasal 77 KUHAP, Hakim tidak dapat dipraperadilankan. Halini dipertegas dengan surat

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 70

Mahkamah Agung RI, tanggal 8 Desember 1983 Nomor: SEMA/14 Tahun 1983.<sup>33</sup>

Putusan hakim dalam pemeriksaan perkara praperadilan harus memuat dengan jelas dasar dan alasannya.

1. Apabila putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka penyidik atau jaksa penuntut umum harus segera membebaskan tersangka.
2. Apabila putusan menetapkan bahwa suatu penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan tidak sah, maka penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka yang bersangkutan wajib dilanjutkan.
3. Apabila putusan menetapkan bahwa penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan pula besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan. Jika penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan adalah sah dan terdakwa tidak ditahan, maka putusan mencantumkan rehabilitasinya.
4. Apabila putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut terus segera dikembalikan kepada tersangka atau orang yang tadinya menyimpan benda tersebut sebelum disita.<sup>34</sup>

#### **D. Teori Dasar Pertimbangan Hakim**

Hakim dalam menjatuhkan dan membuat putusan haruslah dilakukan dengan keyakinan putusan hakim merupakan mahkota dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim tersebut. Oleh karena itu, tentu saja hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik yang bersifat formal maupun materil sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya.

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 71

<sup>34</sup> Anang Priyanto, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012, hlm.

Jika hal negatif tersebut dapat dihindari, tentu saja diharapkan dalam diri hakim hendaknya lahir, tumbuh dan berkembangnya sikap atau sifat kepuasan moral jika kemungkinan moral jika kemudian putusan yang dibuatnya itu menjadi tolak ukur untuk perkara yang sama, atau dapat menjadi bahan referensi bagi kalangan teoritis maupun praktis hukum serta kepuasan nurani sendiri jika putusannya dikuatkan dan tidak dibatalkan pengadilan yang lebih tinggi<sup>35</sup>

Menurut Moeljatno, sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Rifai, proses atau tahapan penjatuhan putusan oleh hakim, dalam perkara pidana dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu sebagaimana berikut<sup>36</sup>:

### 1. Tahap Menganalisis Perbuatan Pidana

Pada saat hakim menganalisis, apakah terdakwa melakukan perbuatan atau tidak, yang dipandang primer adalah segi masyarakat, yaitu perbuatan sebagai tersebut dalam rumusan suatu aturan pidana.

### 2. Tahap Menganalisis Tanggungjawab Pidana

Jika seorang terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana melanggar suatu pasal tertentu, hakim menganalisis apakah terdakwa dapat dinyatakan bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Yang dipandang primer adalah orang itu sendiri. Hakim dapat menggunakan Pasal 44 sampai dengan Pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang orang-orang yang dinyatakan tidak dapat bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya tersebut.

### 3. Tahap Penentuan Pidana

---

<sup>35</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Prespektif Hukum Progresif*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010, hlm. 94

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 96



Dalam hal ini, jikalau hakim berkeyakinan bahwa pelaku telah melakukan perbuatan yang melawan hukum, sehingga ia dinyatakan bersalah atas perbuatannya, dan kemudian perbuatannya itu dapat pertanggungjawabkan oleh si pelaku, maka hakim akan menjatuhkan terhadap pelaku tersebut, dengan melihat pasal-pasal, undang-undang yang dilanggar oleh si pelaku.

### **E. Ketentuan Tentang Penetapan Tersangka**

Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), mendefinisikan tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Selanjutnya definisi tersangka dengan rumusan yang sama diatur pula dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (Perkap No. 14 Tahun 2012).

Bukti Permulaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 14 KUHP tidak secara spesifik diatur dalam KUHP. Definisi itu justru diatur dalam Pasal 1 angka 21 Perkap No. 14 Tahun 2012 yaitu:

*“Bukti Permulaan adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan.”*

Jadi, berdasarkan laporan polisi dan satu alat bukti yang sah maka seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka serta dapat dilakukan penangkapan kepadanya.

KUHP memang tidak menjelaskan lebih lanjut tentang definisi ‘bukti permulaan’, namun KUHP secara jelas mengatur tentang alat bukti yang sah di

dalam ketentuan Pasal 184 KUHAP yaitu meliputi: (1) keterangan saksi, (2) keterangan ahli, (3) surat, (4) petunjuk, (5) keterangan terdakwa. Dalam proses penyidikan hanya dimungkinkan untuk memperoleh alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, keterangan ahli dan surat. Sementara, alat bukti berupa petunjuk diperoleh dari penilaian hakim setelah melakukan pemeriksaan di dalam persidangan, dan alat bukti berupa keterangan terdakwa diperoleh ketika seorang terdakwa di dalam persidangan, sebagaimana hal tersebut jelas diatur di dalam ketentuan Pasal 188 ayat (3) KUHAP dan ketentuan Pasal 189 ayat (1) KUHAP.

Apabila di dalam suatu proses penyidikan terdapat laporan polisi dan satu alat bukti yang sah maka seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka, dan alat bukti yang sah yang dimaksud tersebut dapat berupa keterangan saksi, keterangan ahli dan surat. Selain itu, perlu ditekankan jika ‘keterangan saksi’ yang dimaksud sebagai alat bukti yang sah tidak terlepas dari ketentuan Pasal 185 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP serta asas *unus testis nullus testis*<sup>37</sup>.

Keterangan seorang saksi saja tidak dapat serta merta dapat menjadi satu alat bukti yang sah, karena harus disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya. Itupun haruslah bersesuaian dengan alat bukti yang lain yang telah ada, sebagaimana lebih lanjut diatur dalam ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP, sebab kinerja penyidik dalam mengumpulkan alat bukti yang sah tersebut sebagai “bahan baku” bagi hakim untuk memeriksa dan mengadili suatu tindak pidana.

---

<sup>37</sup> yang dimaksud *Unus Testis Nullus Testis* (satu saksi bukanlah saksi) yaitu asas yang menolak kesaksian dari satu orang saksi saja. Dalam hukum acara perdata dan acara pidana, keterangan seorang saksi saja tanpa dukungan alat bukti lain tidak boleh dipercaya atau tidak dapat digunakan sebagai dasar bahwa dalil gugatan secara keseluruhan terbukti. Prinsip ini secara tegas dianut oleh KUHAP dalam pembuktian [Pasal 185 ayat (2)].

Bilamana telah terdapat laporan polisi didukung dengan satu alat bukti yang sah dengan turut memperhatikan ketentuan Pasal 185 ayat (3), Pasal 188 ayat (3) dan Pasal 189 ayat (1) KUHAP, maka seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka.<sup>38</sup>

Terhadap tersangka tersebut tidak dapat serta merta dikenai upaya paksa berupa penangkapan, karena telah ada syarat-syarat tertentu yang diatur Perkap No. 14 Tahun 2012. Pasal 36 ayat (1) menyatakan tindakan penangkapan terhadap seorang tersangka hanya dapat dilakukan berdasarkan dua pertimbangan yang bersifat kumulatif (bukan alternatif), yaitu:

1. Adanya bukti permulaan yang cukup yaitu laporan polisi didukung dengan satu alat bukti yang sah dengan turut memperhatikan ketentuan Pasal 185 ayat (3), Pasal 188 ayat (3) dan Pasal 189 ayat (1) KUHAP, dan
2. Tersangka telah dipanggil dua kali berturut-turut tidak hadir tanpa alasan yang patut dan wajar.

Jadi, tindakan penangkapan hanya dapat dilakukan apabila tersangka tidak hadir tanpa alasan yang patut dan wajar setelah dipanggil dua kali berturut-turut oleh penyidik. Apabila tersangka selalu hadir memenuhi panggilan penyidik, maka perintah penangkapan berdasarkan Perkap No. 14 Tahun 2012, tidak dapat dilakukan terhadap tersangka.

Demikian pula halnya terhadap tersangka yang baru dipanggil satu kali dan telah menghadap pada penyidik untuk kepentingan pemeriksaan guna penyidikan, tidak dapat seketika juga dikenakan penangkapan. Berhubung tersangka telah datang

---

<sup>38</sup><http://hukumonline.com> - *Problematika Penetapan dan Penangkapan Tersangka Oleh Yuliana Rosalita Kurniawaty, S.H.*; Februari 2015, diakses hari Senin 18 Januari 2016, pukul 13.30 WIB.

memenuhi panggilan penyidik maka salah satu dari dua pertimbangan dilakukannya tindakan penangkapan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 36 ayat (1) Perkap No. 14 Tahun 2012 tidaklah terpenuhi.

Akan tetapi terhadap diri seorang tersangka dapat dikenakan penahanan meskipun terhadapnya tidak dikenai tindakan penangkapan, dimana tindakan penahanan tersebut dilakukan dengan pertimbangan yang bersifat alternatif berdasarkan ketentuan Pasal 44 Perkap No. 14 Tahun 2012, sebagai berikut:

1. tersangka dikhawatirkan akan melarikan diri,
2. tersangka dikhawatirkan akan mengulangi perbuatannya,
3. tersangka dikhawatirkan akan menghilangkan barang bukti, dan
4. tersangka diperkirakan mempersulit penyidikan.

Sedangkan menurut Pasal 21 ayat (1) KUHAP mengatur bahwa perintah penahanan dapat dilakukan terhadap seorang tersangka dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan:

1. kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri,
2. merusak atau menghilangkan barang bukti, dan/atau
3. mengulangi tindak pidana.

Diawali dari suatu proses penegakan hukum yang sesuai dengan koridor hukum maka diharapkan lahir sebuah keadilan bagi masyarakat yang membutuhkan, dan bangsa Indonesia sedang dalam proses mencapai keadilan itu. Tentu saja tujuan itu akan tercapai bilamana ada itikad baik untuk menerapkan hukum tanpa ditunggangi oleh 'kepentingan' dan hanya murni sesuai dengan proses hukum.

## F. Teori Keadilan Berdasarkan Hukum Pidana

Hukum adalah tata aturan (*order*) sebagai suatu sistem aturan-aturan (*rules*) tentang perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak menunjuk pada satu aturan tunggal (*rule*), tetapi seperangkat aturan (*rules*) yang memiliki suatu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem. Konsekuensinya, adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja.<sup>39</sup>

Dalam kehidupan sosial terdapat berbagai macam tata aturan selain hukum, seperti moral atau agama. Jika masing-masing tata aturan tersebut berbeda-beda, maka definisi hukum harus spesifik sehingga dapat digunakan untuk membedakan hukum dari tata aturan yang lain.<sup>40</sup> Masing-masing tata aturan sosial tersebut terdiri dari norma-norma yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda.

Konsep hukum seringkali secara luas digunakan dengan mengalami bias politik dan bias ideologis. Pendapat yang menyatakan bahwa hukum dalam rezim Bolshevism, sosialisme nasional, atau fasisme yang menindas kebebasan adalah bukan hukum, menunjukkan bagaimana bias politik dapat mempengaruhi definisi hukum. Akhirnya konsep hukum dibuat terkait dengan cita keadilan, yaitu demokrasi dan liberalism. Sedangkan bias ideologis terkait dengan masih kuatnya pengaruh aliran hukum alam dalam perkembangan hukum.

Masalah hukum sebagai ilmu adalah masalah teknik sosial, bukan masalah moral.

Tujuan dari suatu sistem hukum adalah mendorong manusia dengan teknik

---

<sup>39</sup> Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, hlm. 3. juga Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, hlm. 30-31, sebagaimana dikutip Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at dalam bukunya yang berjudul *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta : Konstitusi Press, 2012. hlm. 13.

<sup>40</sup> Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, hlm. 5., sebagaimana dikutip Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at dalam bukunya yang berjudul *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta : Konstitusi Press, 2012. hlm. 14.

tertentu agar bertindak dengan cara yang ditentukan oleh aturan hukum. Hukum dan keadilan adalah dua konsep yang berbeda.<sup>41</sup> Hukum yang dipisahkan dari keadilan adalah hukum positif.<sup>42</sup>

Membebaskan konsep hukum dari ide keadilan cukup sulit karena secara terus menerus dicampur-adukkan secara politis terkait dengan tendensi ideologis untuk membuat hukum terlihat sebagai keadilan. Jika hukum dan keadilan identik, jika hanya aturan yang adil disebut sebagai hukum, maka suatu tata aturan sosial yang disebut sebagai hukum, maka suatu tata aturan sosial yang disebut hukum adalah adil, yang berarti suatu justifikasi moral. Tendensi mengidentikan hukum dan keadilan adalah tendensi untuk menjustifikasi suatu tata aturan sosial. Hal ini merupakan tendensi dan cara kerja politik, bukan tendensi ilmu pengetahuan.<sup>43</sup>

Teori mengenai keadilan ini menurut Aristoteles ialah perlakuan yang sama bagi mereka yang sederajat di depan hukum, tetap menjadi urusan tatanan politik untuk menentukan siapa yang harus diperlakukan sama atau sebaliknya. Plato dan Aristoteles dipilih mewakili dari pemikiran masa klasik yang meletakkan dasar bagi keadilan. Pengertian keadilan menurut Plato yang menyatakan bahwa pengertian keadilan adalah diluar kemampuan manusia biasa dimana keadilan hanya dapat ada di dalam hukum dan perundang-undangan yang dibuat oleh para ahli yang khususnya memikirkan hal itu. Aristoteles, murid Plato pada dasarnya mengikuti pemikiran Plato ketika Aristoteles memulai memersoalkan tentang

---

<sup>41</sup> Cara berpikir dan rasio hukum ini oleh Zoran Jelic disebut berdasarkan pada prinsip *Forma dat esse rei*, yaitu pendapat bahwa masalah dapat dilihat lebih nyata jika dibangun secara lebih formal. Hal ini berarti cara berpikir yang tidak secara langsung berhubungan dengan manusia, hak dan kebebasan manusia, negara, masyarakat, kolektivitas atau demokrasi.

<sup>42</sup> Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen ...*, *Op.Cit.*, hlm. 15.

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 16.

keadilan dan kaitannya dengan hukum positif. Namun yang membedakan diantara mereka, bahwa Plato dalam mendekati problem keadilan dengan sudut pandang yang bersumber dari inspirasi, sementara Aristoteles mendekati dengan sudut pandang yang rasional.

Pada teorinya, Aristoteles ini sendiri mengemukakan bahwa ada 5 jenis perbuatan yang tergolong dengan adil. Lima jenis keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles ini adalah sebagai berikut:

1. Keadilan Komutatif

Keadilan komutatif ini adalah suatu perlakuan kepada seseorang dengan tanpa melihat jasa-jasa yang telah diberikan.

2. Keadilan Distributif

Keadilan distributif adalah suatu perlakuan terhadap seseorang yang sesuai dengan jasa-jasa yang telah diberikan.

3. Keadilan Kodrat Alam

Keadilan kodrat alam ialah memberi sesuatu sesuai dengan apa yang diberikan oleh orang lain kepada kita sendiri.

4. Keadilan Konvensional

Keadilan konvensional adalah suatu kondisi dimana jika seorang warga negara telah menaati segala peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan.

5. Keadilan Perbaikan

Keadilan perbaikan adalah jika seseorang telah berusaha memulihkan nama baik seseorang yang telah tercemar.

Sementara itu, macam-macam atau jenis-jenis keadilan menurut Teori Plato adalah sebagai berikut:

1. Keadilan Moral : pengertian keadilan moral adalah keadilan yang terjadi apabila mampu memberikan perlakuan seimbang antara hak dan kewajibannya.
2. Keadilan Prosedural : pengertian keadilan prosedural adalah keadilan yang terjadi apabila seseorang melaksanakan perbuatan sesuai dengan tata cara yang diharapkan

Hal ini berarti bahwa apa yang secara formal-prosedural adalah benar bisa menjadi salah, jika secara materil dan substansinya melanggar keadilan. Demikian pula sebaliknya, apa yang secara formal adalah salah bisa menjadi benar, jika secara materil dan substansinya sudah cukup adil (hakim dapat menoleransi pelanggaran prosedural asalkan tidak melanggar substansi keadilan). Dengan kata lain, keadilan substansi bukan berarti hakim harus selalu mengabaikan bunyi undang-undang, namun dengan keadilan substantif berarti hakim bisa mengabaikan undang-undang yang tidak memberi rasa keadilan tetapi tetap berpedoman pada formal-prosedural undang-undang yang sudah memberi rasa keadilan sekaligus menjamin kepastian hukum<sup>44</sup>.

---

<sup>44</sup> Mubtasir Syukri, *Keadilan dalam Sorotan*, 21 Februari 2012, <http://img.pa-bogor.go.id/upload/artikel3.pdf>, diakses pada 21 Januari 2016.



### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian<sup>45</sup>.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu :

##### **1. Pendekatan Yuridis Normatif**

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan oleh penulis dalam bentuk usaha mencari kebenaran dengan melihat dan memperhatikan asas-asas, seperti asas kepastian dan keadilan yang ada dalam berbagai peraturan perundang-undangan terutama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti yaitu dalam hal putusan Praperadilan No. 1/Pid.Praperadilan/2015/PN.Kbu. Pendekatan secara yuridis normatif dilakukan agar mendapat gambaran dan pemahaman yang jelas dan benar terhadap permasalahan yang akan dibahas.

---

<sup>45</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penekitia Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004, Hlm. 112

## 2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menggali dan melakukan penelitian lapangan guna mengetahui secara lebih jauh mengenai permasalahan-permasalahan yang diteliti. Peneliti melakukan wawancara dengan aparat penegak hukum yakni : Hakim sebagai yang mewakili Lembaga Praperadilan, dan akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung untuk mendapatkan gambaran tentang bagaimana kompetensi hakim praperadilan dalam memutus perkara penetapan tersangka tindak pidana korupsi.

### **B. Sumber dan Jenis Data**

Dalam penelitian hukum normatif terapan ini, penulis menggunakan data sekunder dan data primer. Dimana data sekunder pada dasarnya adalah data normatif terutama yang bersumber dari perundang-undangan. Data normatif tersebut umumnya berupa ketentuan-ketentuan undang-undang yang menjadi tolok ukur terapan. Sedangkan data primer meliputi data perilaku terapan dari ketentuan normatif terhadap peristiwa hukum *in concreto*. Banyaknya data primer bergantung dari banyaknya tolok ukur normatif yang diterapkan pada peristiwa hukum<sup>46</sup>

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Bahan hukum primer yang digunakan :
  1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
  2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
  3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

---

<sup>46</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Ibid.*, Hlm. 151

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
  5. Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (Perkap No. 14 Tahun 2012).
  6. Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap 12/2009).
  7. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tentang Judicial Review Pasal 77 KUHAP.
- b. Bahan hukum sekunder yang digunakan bersumber dari bahan-bahan hukum yang dapat membantu dalam menganalisa serta memahami permasalahan dalam penelitian dan diperoleh dengan cara studi dokumen, dan mempelajari kompetensi hakim praperadilan melalui dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara penetapan tersangka tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Kotabumi.
- c. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah buku-buku, literatur, kamus hukum, dan bahan lainnya yang berkaitan dengan materi.

### **C. Penentuan Narasumber**

Narasumber adalah orang yang menjadi sumber informasi. Adapun yang menjadi narasumber yang akan diwawancarai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

|   |           |
|---|-----------|
| 1. Hakim pada Pengadilan Negeri Kotabumi        | : 1 orang |
| 2. Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung | : 1 orang |
|   | ————— +   |
| Total Jumlah Responden                          | : 2 orang |

#### **D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

##### 1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan :

###### a. Studi Kepustakaan (*library research*)

Prosedur pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi pustaka yang meliputi perundang-undangan, yurisprudensi, dan buku literatur hukum atau bahan hukum tulis lainnya.

###### b. Studi Lapangan (*field research*)

Prosedur pengumpulan data primer dilakukan dengan observasi atas beberapa tolok ukur normatif terhadap peristiwa hukum *in concerto* dan wawancara dengan responden yang terlibat dengan peristiwa hukum yang bersangkutan<sup>47</sup>

##### 2. Prosedur Pengolahan Data

Berdasarkan data yang telah terkumpul oleh penulis baik dari studi kepustakaan maupun dari lapangan, maka data selanjutnya akan diproses melalui prosedur pengolahan data dengan langkah-langkah sebagai berikut :

---

<sup>47</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Ibid.*, Hlm. 151

a. Seleksi Data

Seleksi data dilakukan agar mengetahui apakah data yang diperlukan telah mencakup atau belum dan apakah data tersebut berhubungan atau tidak berhubungan dengan pokok permasalahan yang dibahas.

b. Klasifikasi Data

Mengelompokan data yang telah diseleksi dengan mempertimbangkan jenis dan hubungannya agar mengetahui tempat masing-masing data.

c. Sistematisasi Data

Menyusun dan menempatkan data pada pokok bahasan atau permasalahan dengan susunan kalimat yang sistematis sesuai dengan tujuan penelitian.

## **E. Analisis Data**

Data penulisan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis data secara kualitatif sebagai analisis utamanya, artinya analisis kualitatif yaitu dengan cara menguraikan hasil penelitian secara sistematis sehingga memperoleh arti dan kesimpulan untuk menjawab permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

1. Pertimbangan hakim praperadilan dalam memutus perkara penetapan tersangka terhadap Pemohon Rachmad Hartono Bin Burhanudin yang disangkakan melanggar Primair Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1) Undang-undang No 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 Ayat (1) Undang-undang No 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yaitu bahwa Penetapan Pemohon (Rachmad Hartono) sebagai Tersangka tidak didukung dengan 2 (dua) Alat Bukti yang cukup sebagaimana Pasal 183 KUHAP jo Pasal 184 KUHAP, maka dengan demikian Surat Penyidikan dan Penahanan terhadap Pemohon tidak didukung dengan 2 (dua) Alat Bukti yang cukup oleh karena itu maka tidak berlandaskan hukum. Selain itu ditemukan fakta hukum pemalsuan tanda tangan Rachmad Hartono selaku Direktur PT

Way Sabuk yang dilakukan oleh Organda Najaya selaku Komisaris PT Way Sabuk dan dalam Hasil Uji Labkrim tersebut telah terbukti bahwasannya tanda tangan yang ada dalam dokumen pengadaan barang dan jasa pembangunan jalur dua atas nama Rachmad Hartono Bin Burhanudin (Pemohon) selaku Direktur PT Way Sabuk adalah palsu. Maka tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka sebagaimana dalam Surat Penetapan tersangka No.Print-54/N.8.13/Fd.I/07/2014 tanggal 14 Juli 2014 adalah tidak mempunyai kekuatan hukum yang sah.

2. Melihat dalam Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Praperadilan/2015/PN.Kbu, keadilan yang didapat yaitu keadilan yang dilihat dari prosedur-prosedur yang dilewati sejak masa penyidikan hingga sidang praperadilan berlangsung. Hal ini meyakinkan bahwa praperadilan hanya sebatas menentukan sah atau tidaknya suatu penetapan tersangka tersebut dan sudah adil bagi pemohon apabila permohonan yang ia ajukan dikabulkan oleh hakim. Praperadilan juga menjadi sarana perlindungan hak dari tersangka. Majelis hakim dalam menjatuhkan putusannya tidak hanya mempertimbangkan kepentingan hukum saja dalam putusan perkara yang dihadapinya tersebut, melainkan juga harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi semua pihak agar terwujud adanya kepastian dan kemanfaatan hukum.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dalam kasus penetapan tersangka Rachmad Hartono oleh penyidik Polri yang tidak didukung dengan adanya alat bukti yang cukup maka penulis memberikan saran kepada aparat penegak hukum khususnya penyidik dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, sebelum menetapkan seseorang menjadi tersangka sebaiknya terpenuhi terlebih dahulu 2 (dua) alat bukti yang cukup. Hal ini demi menjaga kredibilitas aparat penegak hukum dalam menentukan sikap sebelum terjadinya kesalahan yang merenggut hak seseorang.



## DAFTAR PUSTAKA

### Literatur-Literatur :

Alfiah, Ratna Nurul., 1989, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika.

Alfiah, Ratna Nurul., 1986, *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*, Jakarta : Akademika Pressindo C.V.

Ali, Muhammad., 2008, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*; Jakarta: Pustaka Amani.

Asshiddiqie, Jimly, dan M. Ali Safa'at, 2012, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta : Konstitusi Press.

Chazawi, Adami., 2011, *Pelajaran Hukum Pidana I.*, Jakarta : PT. Raja Grafindo.

Hamzah, Andi, 2004, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : PT. Rineka Cipta.

\_\_\_\_\_, 2001, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.

\_\_\_\_\_, 2007, *Pemberantasan Korupsi: Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.

\_\_\_\_\_, 2007, *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika.

Hartono, S.H., M.H., 2012, *Penyidikan dan Penegakkan Hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Jakarta : Sinar Grafika.

Kartonegoro, 2012, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Jakarta : Balai Lektur Mahasiswa.

Kelsen, Hans., 2011 *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung : Nusa Media.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 2006, *Memahami Untuk Membasmi: Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*; Jakarta : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Marpaung, Leden., 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Jakarta : Sinar Grafika.

\_\_\_\_\_, 2007, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : Djambatan.

Mertokusumo, Sudikno., 2005, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Liberty.

Moeljatno, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Bina Aksara.

Muhammad, Abdulkadir. 2004, *Hukum dan Penekitia Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

Muladi., 2001, *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang : Badan Penerbit UNDIP.

P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti.

Poernomo, Bambang., 1992, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Ghalia Indonesia.

Priyanto, Anang., 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Yogyakarta : Penerbit Ombak.

Rasjidi, Lili., 2007, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bandung : Mondar Maju.

Santoso, Agus. H.M, 2012, *Hukum, Moral, dan Keadilan*, Jakarta : Kencana.

Santoso, Topo., 2001, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Asy Syaamil.

Sudarto, 1996, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung : Alumni.

### **Perundang-undangan :**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU TIPIKOR).

Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 jo Undang-Undang No. 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU).

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (Perkap No. 14 Tahun 2012).

**Internet :**

*[http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/putusan/21\\_PUU-XII\\_2014](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/putusan/21_PUU-XII_2014)*

*<http://mahkamahkonstitusi.go.id/BeritaSidang/MK:PenetapanTersangkaMasukLingkupPraperadilan>*

*<http://hukumonline.com> - Problematika Penetapan dan Penangkapan Tersangka Oleh Yuliana Rosalita Kurniawaty, S.H.*

*[http://www.academia.edu/12506263/PRA\\_PERADILAN\\_DALAM\\_MEMUTUSKAN\\_PENETAPAN\\_TERSANGKA](http://www.academia.edu/12506263/PRA_PERADILAN_DALAM_MEMUTUSKAN_PENETAPAN_TERSANGKA) - Praperadilan Dalam Memutuskan Penetapan Tersangka diupload Oleh Agung Mazkuriy.*

*<http://img.pa-bogor.go.id/upload/artikel3.pdf> - Keadilan dalam Sorotan, 21 Februari 2012 Oleh Drs. Mubtasir Syukri.*